



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, BAPPEDA mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendataan dan Laporan;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Sosial Budaya;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (3) Bidang Pendataan dan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengumpulan Data;
 - b. Sub Bidang Analisis dan Penilaian;
 - c. Sub Bidang Pelaporan;
 - d. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.
- (4) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pertanian;
 - b. Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi;
 - c. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi;
 - d. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
- (5) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- c. Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi;
 - d. Sub Bidang Kependudukan.
- (6) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pengairan;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
 - c. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - d. Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini terdiri atas:
- a. Sub Bidang Ekonomi dan sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Teknologi Terapan;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sekretariat BAPPEDA dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini masih tetap menjalankan tugas kewajibannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural BAPPEDA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001.

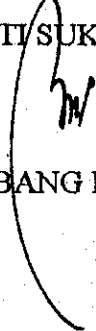
Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


HM. SOEPRAPTO

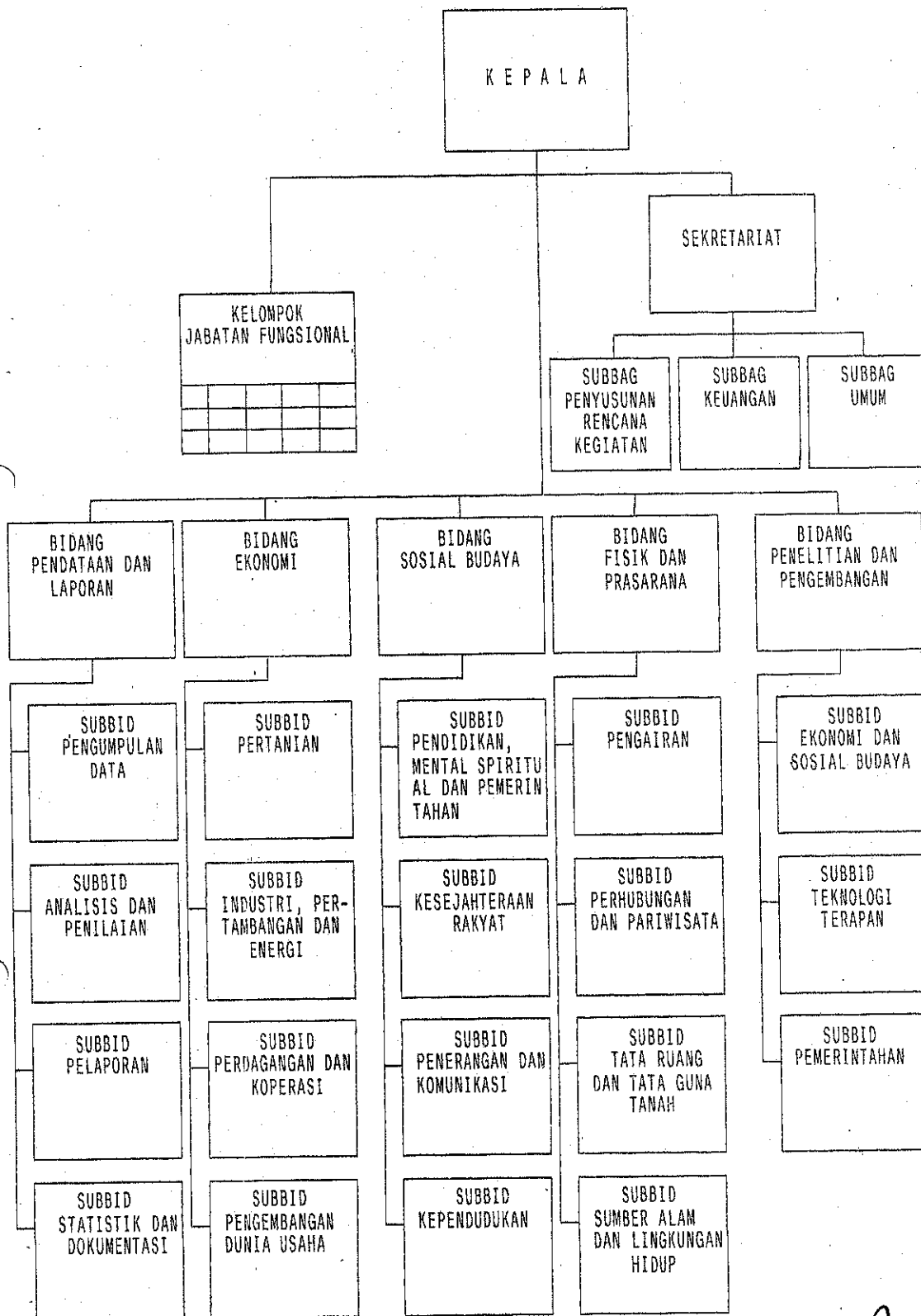
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 13

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
 SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1), bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Sekretariat, 5 Bidang, 3 Sub Bagian, 19 Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIB;
 - Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIA;
 - Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVA.
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3)
huruf a : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan adalah perumusan pedoman perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan.

huruf b : Yang dimaksud pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah memberikan pelayanan terhadap

perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 65